



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 209 /KPTS/III/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik melalui kegiatan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

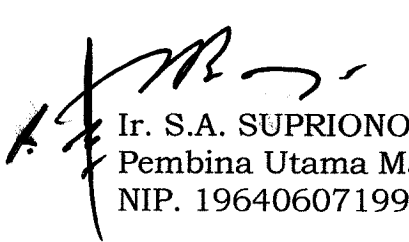
- g. meningkatkan peran dan fungsi masing-masing sektor terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar di Provinsi Sumatera Selatan;
- h. mendukung sekolah yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk memenuhi seluruh indikator stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- i. memberikan pembinaan tentang stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagai alat untuk tolak ukur terlaksananya Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Sekolah;
- j. memberikan pembinaan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota tentang peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam melakukan pendampingan mitigasi resiko pembelajaran tatap muka dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Kesra.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat di Jakarta
6. Bupati Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
10. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang